

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dokter asing yang datang ke Indonesia adalah dalam rangka alih teknologi. Niat mereka datang kemari adalah untuk meningkatkan keilmuan dokter Indonesia. Oleh karena itu mereka harus membawa Ilmu yang aman dan sudah teruji secara ilmiah (*Evidence Based Medicine*), sehingga membawa manfaat yang besar bagi masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan antisipasi dan pengawasan yang kuat terhadap masuknya dokter asing.¹ Banyak tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia dengan menggunakan izin dari berbagai instansi, menggunakan ijin operasional hanya untuk melayani warganya, atau ada yang mengaku tenaga profesi dokter tetapi bidang ilmunya bukan kedokteran. Hal ini harus ditertibkan dengan memberikan peraturan yang jelas dan transparan.²

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas di dalam proposal tesis ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan profesi dokter di Indonesia dalam pemberlakuan *Mutual Recognition Arrangement* (MRA)?

¹ Leibo, Jef. *Bunga Rampai Hukum dan Profesi Kedokteran dalam Masyarakat Indonesia*. Liberty, Jogjakarta, 2016, hal 114

² Badaruddin Tessa, Muhammad, H. Kartika, *Memasuki Bursa Tenaga Kerja Dokter Asing dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN*, Center For Politics And Governance Studies (CPGS) Universitas Bakrie 2016, hal 83

2. Bagaimanakah upaya pemerintah dalam meningkatkan daya saing tenaga dokter asing di kawasan ASEAN terkait standar yang telah tercantum dalam MRA?
3. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap profesi dokter dalam melakukan pelanggaran?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan profesi dokter di Indonesia dalam pemberlakuan *Mutual Recognition Arrangement* (MRA).
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam meningkatkan daya saing tenaga dokter asing di kawasan ASEAN terkait standar yang telah tercantum dalam MRA.
3. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap profesi dokter dalam melakukan pelanggaran.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Menambahkan pengetahuan dari penulis di bidang hukum tertentu dan terutama di bidang Hukum Ekonomi yaitu tentang profesi dokter asing yang masuk ke Indonesia dilihat dari *Mutual Recognition Arrangements* (MRA).
 - b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada ilmu hukum mengenai pengaturan profesi dokter asing di Indonesia dalam kerangka *Mutual Recognition Arrangements* (MRA).

2. Secara Praktis

- a. Untuk memberikan masukan kepada profesi dokter Indonesia mengenai pengaturan profesi dokter asing di Indonesia dalam kerangka *Mutual Recognition Arrangements* (MRA).
- b. Untuk memberikan masukan kepada masyarakat mengenai pengaturan profesi dokter asing di Indonesia dalam kerangka *Mutual Recognition Arrangements* (MRA).

E. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Teori hukum adalah studi tentang hukum yang bukan sebagai sarana untuk mendapatkan kemampuan profesional yang konvensional. Teori hukum mempelajari hukum dari sisi luar, menggunakan metode ilmiah dan penyelidikan yang humanis dalam rangka mendapatkan pengetahuan yang lebih luas tentang sistem hukum.³

Berdasarkan pengertian teori diatas dihubungkan dengan judul penelitian ini, maka kerangka teori yang dipergunakan 2 (tiga) teori , yaitu:

- a. Teori kepastian hukum
- b. Teori Perlindungan Hukum

2. Kerangka Konsepsi

- a. Perlindungan Hukum
- b. *Mutual Recognition Agreement* (MRA)

³ A'an Efendi, Freddy Poernomo dan IG. Ng Indra S. Ranuh, *Teori Hukum*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2016, hlm 94

- c. Tenaga Kesehatan
- d. Profesi
- e. Profesi dokter

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.

2. Sumber Bahan Hukum

Data dan sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

- a. Data primer.
- b. Data Sekunder

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)
- b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Setelah mengumpulkan data sekunder yang sudah disebutkan sebelumnya, seluruh data tersebut haruslah dianalisa lebih lanjut dan diolah menjadi suatu pemikiran penulis. Adapun cara yang dilakukan dalam teknik ini ialah penulis mengumpulkan keseluruhan bahan hukum

(bahan hukum primer, sekunder dan tersier) yang sesuai dengan kajian penelitian ini dan menemukan apa isu hukum yang hendak dibahas.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian Tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

- | | |
|---------|--|
| Bab I | Pendahuluan |
| Bab II | Pengaturan profesi dokter di Indonesia dalam pemberlakuan <i>Mutual Recognition Arrangement</i> (MRA) |
| Bab III | Upaya pemerintah dalam meningkatkan daya saing tenaga dokter asing di kawasan ASEAN terkait standar yang telah tercantum dalam MRA |
| Bab IV | Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Dokter asing Dalam Pemberlakuan <i>Mutual Recognition Arrangement</i> (MRA) |
| Bab V | Kesimpulan dan Saran |

H. Orisinalitas Penelitian

Sepanjang penelusuran pencarian media internet maupun Tesis maupun perpustakaan dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Dokter Dalam Pemberlakuan *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) Di Sumatera Utara”** belum pernah diteliti dalam bentuk tesis di Pascasarjana Kenotariatan Universitas Prima Indonesia.